



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

MARIANUS BRIA, Tempat Lahir Weoe, Tanggal Lahir 24-04-1988, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katholik, Tempat Tinggal Dusun Sabung Setangga Rt.002/Rw.011, Desa Sabung Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II tanggal 21 April 2021, Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2021, yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 14 September 2021 dibawah Register Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan, bernama ADRIANA HOAR, Pada tanggal 21 Oktober 2015 di Gereja Katolik St. BETANIA di Kebun PT WIRATA 3;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan istri pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak pemohon sekarang tinggal bersama pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama ADRIANA HOAR telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di Subah disebabkan karena sakit;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhumah ADRIANA HOAR adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2015 di Gereja Katolik St. BETANIA di Kebun PT WIRATA 3;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6107032404880001 atas nama MARIANUS BRIA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6107036404930001 atas nama ADRIANA HOAR, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.61011001908210002 atas nama Kepala Keluarga MARIANUS BRIA, yang dikeluarkan tanggal 06 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor: 035/SKN/GBI/019 tanggal 21 Oktober 2015 antara Marianus Bria dengan Adriana Hoar selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 61010-KM-30082021-0013 atas nama Adriana Hoar yang dikeluarkan di Sambas tanggal 3 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-2, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUSTINUS NAHAK**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi Sehubungan dengan maksud Pemohon yang hendak membuat Akta pernikahannya dengan seorang perempuan yang merupakan adik Saksi yang bernama ADRIANA HOAR;
- Bahwa antara Pemohon dengan ADRIANA HOAR benar pernah melangsungkan pemberkatan pernikahan di Tahun 2015;
- Bahwa Pemberkatan pernikahan Pemohon dengan ADRIANA HOAR dilakukan oleh Pastor Paroki Sambas yang bernama FIRMINUS ANDJIOE, OFM Cap, di Gereja Katolik st. Betania;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan ADRIANA HOAR sudah tidak terikat pernikahan karena ADRIANA HOAR telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa selama pernikahannya antara Pemohon dengan ADRIANA HOAR selalu hidup dan tinggal bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah ADRIANA HOAR tersebut ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Saksi ketahui bernama SILFESTER SERAN, SABRINA dan FIRDELIS AVRILLIO SERAN;
- Bahwa Pemohon hendak mendaftarkan pernikahannya tersebut untuk mencairkan asuransi Jamsostek milik istri Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi ALI BASUKI**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi Sehubungan dengan maksud Pemohon yang hendak membuat Akta pernikahannya dengan seorang perempuan yang merupakan adik Saksi yang bernama ADRIANA HOAR;
- Bahwa antara Pemohon dengan ADRIANA HOAR benar pernah melangsungkan pemberkatan pernikahan di Tahun 2015;
- Bahwa Pemberkatan pernikahan Pemohon dengan ADRIANA HOAR dilakukan oleh Pastor Paroki Sambas yang bernama FIRMINUS ANDJIOE, OFM Cap, di Gereja Katolik st. Betania;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sbs



- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan ADRIANA HOAR sudah tidak terikat pernikahan karena ADRIANA HOAR telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa selama pernikahannya antara Pemohon dengan ADRIANA HOAR selalu hidup dan tinggal bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah ADRIANA HOAR tersebut ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Saksi ketahui bernama SILFESTER SERAN, SABRINA dan FIRDELIS AVRILLIO SERAN;
- Bahwa Pemohon hendak mendaftarkan pernikahannya tersebut untuk mencairkan asuransi Jamsostek milik istri Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi dibawah janji masing-masing bernama AGUSTINUS NAHAK dan ALI BASUKI;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-3, Pemohon beralamat tempat tinggal di Dusun Sabung Setangga Rt.002/Rw.011, Desa Sabung Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri



Sambas Kelas II, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas Kelas II adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan apabila mencermati posita dan petitum permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi AGUSTINUS NAHAK dan saksi ALI BASUKI adalah untuk tujuan mengurus pencatatan pernikahannya dalam rangka keperluan mencairkan jamsostek mendiang istrinya, karena syarat untuk mencairkan jamsostek tersebut adalah Pemohon harus memiliki Akta Nikah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dikaitkan pula dengan bukti surat P-4 yaitu Surat Nikah Gereja Nomor: 035/SKN/GBI/019 tanggal 21 Oktober 2015, Pemohon dan Almarhum istrinya yang bernama ADRIANA HOAR telah menikah secara agama oleh Pastor Paroki Sambas yang bernama FIRMINUS ANDJIOE, OFM Cap, di Gereja Katolik st. Betania dan Pemohon atau Almarhum istrinya tersebut belum pernah mengurus atau mengajukan atau mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga, ternyata dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum ADRIANA HOAR tersebut ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama SILFESTER SERAN, SABRINA dan FIRDELIS AVRILLIO SERAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-2, bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 ternyata benar Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANA HOAR adalah istri sah dari Pemohon dan istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Sambas pada tanggal 30 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Almarhum Adriana Hoar telah dilangsungkan menurut agama mereka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah bahwa perkawinan tersebut ternyata tidak pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan istri Pemohon yaitu ADRIANA HOAR sudah meninggal dunia sebagaimana ternyata pada bukti surat P-5 berupa Akta Kematian Nomor 61010-KM-30082021-0013 atas nama Adriana Hoar yang dikeluarkan di Sambas tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang bagaimana mengenai perkawinan yang dilangsungkan secara adat dan agama, namun perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon terbukti telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum ADRIANA HOAR secara agama Katholik yang dilakukan oleh Pastor Paroki Sambas yang bernama FIRMINUS ANDJIOE, OFM Cap, di Gereja Katolik

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

st. Betani tertanggal 21 Oktober 2015, maka perkawinan tersebut telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinan melalui penetapan pengadilan dan demi kepastian hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dan Almarhum istrinya yang bernama ADRIANA HOAR yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 2015 tersebut dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas adalah patut untuk dikabulkan, sehingga terhadap petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon, Pengadilan memandang relevan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 permohonan Pemohon mengenai "*Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*" yang diajukan Pemohon adalah bersumber pada petitum 2 dan 3 yang telah dikabulkan, maka terhadap petitum 1 tersebut Pengadilan berpendapat haruslah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum ADRIANA HOAR adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2015 di Gereja Katolik st. Betania;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 oleh Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, penetapan tersebut disampaikan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas Kelas II oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ririn Zuama R. br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Pengganti Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

RIRIN ZUAMA R. BR. HUTAGALUNG, S.H. ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Sumpah	<u>Rp. 50.000,00</u>
	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)